

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perlunya pemahaman peraturan mengenai suatu perjanjian kerjasama baik itu dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan/perorangan dan perjanjian pinjaman/utang piutang serta aturan dalam pelaksanaannya di Indonesia. Hal ini guna untuk menghindari dan melindungi para pihak baik itu pada perusahaan/perorangan dan debitur/kreditur yang dapat merugikan bersifat materiil.

Perjanjian merupakan bentuk persetujuan dari dua pihak atau lebih, yang saling berjanji untuk mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu hal. Oleh karenanya perjanjian ini sangat penting, sehingga dalam pelaksanaannya hendaknya selalu di buat dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 pengertian perjanjian adalah sebagai berikut: “ *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.*”

Dari pengertian tersebut maka jelaslah bahwa suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang dapat disebut dengan perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber perikatan.

Dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian dalam sebuah perikatan kita juga harus mengerti apa itu sahnya sebuah perjanjian seperti yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 menentukan syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat untuk mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Karena seseorang yang melakukan kesepakatan haruslah mengerti akan subyek dan obyek dalam membuat suatu perjanjian. Jika syarat objektif dalam sebuah perjanjian tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal demi hukum, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.

Azas kebebasan berkontrak merupakan azas yang paling penting dalam perjanjian, karena dari asas inilah tampak adanya pernyataan dan ungkapan hak asasi manusia dalam mengadakan perjanjian, sekaligus memberikan peluang bagi perkembangan hukum perjanjian. Selain itu asas ini juga merupakan dasar dari hukum perjanjian. Azas kebebasan berkontrak tidak tertulis dengan kata-kata yang banyak dalam undang-undang tetapi seluruh hukum perdata kita didasarkan padanya.

Pada umumnya suatu perjanjian terjadi berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha untuk mencapai suatu kesepakatan yang di perlukan bagi terjadinya perjanjian ini melalui suatu proses negosiasi diantara mereka.<sup>1</sup>

Dalam penerapan asas berdasarkan Pasal 1320 angka (1) KUH Perdata, Bahwa prinsip atau asas konsensualisme “perikatan terjadi sebagai kekuatan mengikat kesepakatan” menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah diperjanjikan sehingga merupakan ikatan para pihak satu sama lain. Dalam asas ini mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (*bargaining position*). Bebas dalam arti setiap individu bebas membuat atau tidak membuat perjanjian. Pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian.

---

<sup>1</sup>Ridwan Khairandy, *Itikad baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 21.

Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu yang merupakan titik tolak dari kepentingan individu itu sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepercayaan untuk bebas berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.

Dalam perjanjian itu sendiri berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata yaitu Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu dan Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sehingga apapun kesepakatan yang tertuang dalam suatu perjanjian harus dipatuhi dan ditaati bersama walaupun tidak menutup kemungkinan dapat terjadi suatu sengketa antara kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya sengketa yang bila timbul dalam suatu kesepakatan biasanya dilakukan dengan cara musyawarah jika tidak mencapai mufakat maka akan di selesaikan di pengadilan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Pada umumnya kesepakatan yang terjadi antara para pihak yang telah bersepakat merupakan ranah keperdataan kecuali jika pelanggaran yang ditimbulkan oleh salah satu pihak menimbulkan tindak pidana. Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam

masyarakat. Hukum Perdata juga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya atau ketentuan dan peraturan yang mengatur dan membatasi kehidupan manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidupnya.

Perusahaan identik dengan seorang pengusaha, Pengusaha adalah orang yang melakukan atau menyuruh menjalankan perusahaannya<sup>2</sup>.

Dalam menjalankan perusahaannya pengusaha dapat:

- a. Melakukan sendiri, Bentuk perusahaannya sangat sederhana dan semua pekerjaan dilakukan sendiri, merupakan perusahaan perseorangan.
- b. Dibantu oleh orang lain, Pengusaha turut serta dalam melakukan perusahaan, jadi dia mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai pengusaha dan pemimpin perusahaan dan merupakan perusahaan besar.
- c. Menyuruh orang lain melakukan usaha sedangkan dia tidak ikut serta dalam melakukan perusahaan, Hanya memiliki satu kedudukan sebagai seorang pengusaha dan merupakan perusahaan besar.

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, Bab I, pasal 1.

Didalam perusahaan biasanya memiliki seorang pimpinan. Pimpinan perusahaan adalah pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab tentang maju dan mundurnya perusahaan. Pada perusahaan besar, pemimpin perusahaan berbentuk dewan pimpinan yang disebut Direksi yang diketuai oleh seorang Direktur Utama.

Dalam penunjukan seorang direktur utama atau pejabat perusahaan dilakukan dengan cara RUPS. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar<sup>3</sup>. Dalam bentuk konkret RUPS merupakan sebuah forum yang dalam prakteknya memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan perusahaan baik dari Direksi ataupun Dewan Komisaris. Keterangan tersebut merupakan sebuah landasan untuk mengambil tindakan kebijakan dan langkah yang strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai Badan Hukum.

Antara badan hukum dapat juga dilakukan kerjasama baik dalam hal teknis maupun keuangan, permasalahan yang akan dianalisa kali ini yaitu Konsorsium adalah pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan<sup>4</sup>. Konsorsium bisa dilakukan antara perusahaan-perusahaan lokal atau pun perusahaan lokaldengan perusahaan asing. Penulis memberikan contoh seperti yang akan kita bahas adalah perusahaan

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab I, pasal 1, angka 4.

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Konsorsium>

konsorsium Elnusa Tristar Ramba Limited merupakan perusahaan konsorsium antara PT. Elnusa dengan Tristar Global Holding Corporation.

Didalam menjalankan usaha atau bisnis melalui konsorsium tentunya tidak lepas dari sebuah pembiayaan (pinjaman) dan teknis untuk melaksanakan kerjasama yang mereka sepakati. Disini biasa kita mengenal dengan istilah Kreditor dan Debitur. Dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) menyatakan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan<sup>5</sup>.

Sehingga dalam permasalahan debitur dan kreditor biasanya dikarenakan salah satu pihak melakukan wanprestasi. Menurut R. Subekti Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu : tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan<sup>6</sup>.

Tuntutan yang dapat dilakukan oleh para pihak biasanya dapat diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”).

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab I, pasal 1, angka 2 dan 3.

<sup>6</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hal.50.



Sengketa yang terjadi dalam wanprestasi selayaknya sudah dimasukan ke dalam perjanjian jika terjadi perselisihan, disini biasanya para pihak dapat berdiskusi dan memilih cara penyelesaiannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Contohnya melalui pengadilan arbitrase, menurut Undang – Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Namun adakalanya kesepakatan yang telah dibuat dan telah disetujui oleh para pihak dilanggar oleh salah satu pihak dengan jalan mengambil alih manajemen secara paksa dengan jalan mengadakan Rapat susunan Direksi yang tidak dihadiri salah satu pemegang saham dengan menandatangani Berita Acara Rapat tentang susunan Direksi perusahaan yang baru dan dengan sengaja mengumumkan kepada seluruh karyawan.

Kasus ini berawal dari perjanjian kerjasama pemegang saham yang telah dilakukan antara pihak TGHC (Tristar Global Holding Corporation) sebagai debitur dengan pihak PTGI (Precious Treasure Global Inc.) sebagai kreditur yang telah disepakati oleh para pihak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Pinjaman ini dilakukan guna untuk melakukan pembiayaan perusahaan konsorsium antara TGHC dengan PT. Elnusa, yaitu Elnusa Tristar Ramba Limited yang ditunjuk sebagai perusahaan pengelolaan minyak di Blok Ramba, Sumatera Selatan. Kesepakatan yang dilakukan oleh TGHC dan Elnusa yang pada intinya adalah seluruh pendanaan akan ditanggung sepenuhnya oleh



TGHC, pembelian 100 % saham Conoco Philips Indonesia sebesar US\$ 21,500,000. Karena dana yang dibutuhkan cukup besar maka pihak TGHC meminjam dana kepada pihak PTGI sebesar US\$ 25,000,000 guna membeli 100% saham Conoco Philips Indonesia. Pemegang saham TGHC dalam pinjamannya menjaminkan sahamnya kepada PTGI dalam sebuah perjanjian pembebanan (*Charge Agreement*) secara terpisah. Namun berjalannya waktu para pihak saling tuding telah melakukan pelanggaran prinsip perjanjian pemegang saham (wanprestasi) yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan perombakan struktur susunan kepemimpinan dan eksekusi saham, yang memiliki dugaan akhir melakukan tindak pidana korupsi karena keterkaitannya dengan penggunaan keuangan Negara.

Para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, atau apabila alpa/lalai/ingkar janji. Hal ini telah dilakukan oleh para pihak bersikeras mempertahankan dugaannya dari wanprestasi sampai ke tindakan korupsi sehingga terbawa sampai ke meja pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk thesis yang berjudul

**: KEPASTIAN HUKUM DALAM KOMPETENSI PERADILAN  
PADA PERKARA WANPRESTASI (Studi Kasus Putusan  
Mahkamah Agung No.444 K/Pid.Sus/2011)**

## **1.2. Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana penerapan keputusan rapat yang dilakukan oleh para pihak ditinjau dari kesepakatan yang telah diperjanjikan ?
2. Bagaimana akibat hukum dari kepastian hukum dalam kompetensi peradilan pada perkara wanprestasi pada Putusan No. 444 K/PID.SUS/2011 ?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan ini diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan dalam hal:

1. Mengkaji dan menganalisis penerapan keputusan rapat yang dilakukan oleh para pihak ditinjau dari kesepakatan yang telah diperjanjikan.
2. Mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari kesalahan kompetensi peradilan dalam perkara wanprestasi.

## **1.4. Manfaat Penulisan :**

2. Secara teoritis, diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut pengajaran hukum dan penegakkan keadilan serta menambah pustaka di bidang hukum pidana dan hukum perdata.
3. Secara praktis, dimaksudkan memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada lembaga terkait dalam penerapan hukum pidana dan hukum perdata.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis membagi dalam 5 bab dimana setiap masing masing pada bab memiliki sub bab yang susunannya sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab tinjauan pustaka membahas tentang arti pemahaman dari perjanjian baik itu asas, syarat, pelanggaran dan sahnya perjanjian, saham, kepemilikan saham, eksekusi saham, rapat umum pemegang saham, konsorsium, pemahaman kreditur dan debitur, dan arbitrase.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab metodologi penelitian membahas mengenai jenis penelitian, perolehan bahan hukum, sifat analisis, hambatan dalam penulisan dan penanggulangannya.

### **BAB IV ANALISIS**

Dalam bab analisis membahas mengenai penerapan keputusan rapat yang dilakukan oleh para pihak yang tinjau dari kesepakatan yang

diperjanjikan dan akibat hukum dari kesalahan kompetensi dari wanprestasi yang dilakukan.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab terakhir penulis akan memberikan pendapat dari hasil analisis kasus untuk menjadi pertimbangan.

